



P E N E T A P A N

Nomor : 603 / Pdt.P /2012 / PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :---

N a m a : I NYOMAN ANDY SANTOSA ;-----

Tempat / tanggal lahir: Serokadan / 13 Mei 1978 ;-----

Umur : 34 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

N a m a : A.A. AYU KETUT ENDRAWATI ;-----

Tempat / tanggal lahir: Serokadan / 15 Pebruari 1979 ;-----

Umur : 33 tahun ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Sama-sama beralamat di Banjar Serokadan, Desa
Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,
selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 27 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 27 Desember 2012, dibawah register Nomor : 603 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 09 September 2001, bertempat di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (Satu) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke 1 (satu) bernama I PUTU SARGA WIBISANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 12 Oktober 2007, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (Satu) bernama I PUTU SARGA WIBISANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal tanggal 12 Oktober 2007, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN ANDY SANTOSA dengan A.A. AYU KETUT ENDRAWATI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Kawin, Nomor : Um.If / 1480 / 2012, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Serokadan, pada tanggal 27 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; ---
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, Nomor : 03 / XII / 2012 / BPS, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan, pada tanggal 21 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106012102110013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 25 April 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama I NYOMAN ANDY SANTOSA, NIK. 5106011305780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 21 Pebruari 2011 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama A.A. AYU KETUT ENDRAWATI, NIK. 5106015502790002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal

24 Februari 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi A.A. Putu SEMARAPUTRA : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang kawin pada tanggal 09 September 2001 di Banjar Serokadan ;-----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) anak kandung ;-----
- Bahwa anak para pemohon bernama I Putu Sarga Wibisana, laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 12 Oktober 2007 ;-----
- Bahwa para pemohon belum membuatkan akta kelahiran karena para pemohon sibuk bekerja ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi A.A. NYOMAN RAI : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang kawin pada tanggal 09 September 2001 di Banjar Serokadan ;-----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) anak kandung ;-----
- Bahwa anak para pemohon bernama I Putu Sarga Wibisana, laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 12 Oktober 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon belum membuatkan akta kelahiran karena para pemohon sibuk bekerja ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak para pemohon yang bernama I PUTU SARGA WIBISANA dinyatakan sebagai anak kandung Para Pemohon dan terhadap kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, atas persesuaian bukti surat dan saksi tersebut didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa I NYOMAN ANDY SANTOSA dengan A.A. AYU KETUT ENDRAWATI adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001, di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak kandung ; -----
- Bahwa anak para pemohon bernama I PUTU SARGA WIBISANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 12 Oktober 2007 ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk anak para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka telah terbukti kelahiran anak Para Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun belum pernah didaftarkan, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran dan terhadap kelahiran anak para pemohon tersebut patut dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka permohonan Para Pemohon tersebut patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan
maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para
Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan
lainnya ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (Satu) bernama I PUTU
SARGA WIBISANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar, pada
tanggal 12 Oktober 2007, adalah sah anak kandung dari pasangan suami
istri yang bernama I NYOMAN ANDY SANTOSA dengan A.A. AYU
KETUT ENDRAWATI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli supaya
mengirimkan salinan sah Penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada
Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli,
agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan
didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan
sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini
sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 17 Januari 2013, oleh
I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh PARA PEMOHON ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

A.A.GD. OKA ASTAWA, SH.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.MH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya proses perkara	: <u>Rp. 39.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)